



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX XXXXX XXXX XXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 15 Mei 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 22 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXX dengan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Lrt, tanggal 20 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Palembang kurang lebih 10 Tahun, namun pada Bulan September tahun 2021 Penggugat pergi dan meninggalkan Tergugat dan ikut orang tua ke Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, sampai sekarang;

3. Bahwa Penggugat pergi dan ikut orang tua Penggugat ke Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur atas izin Tergugat dan bahkan Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk kembali ke orang tua Penggugat;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1. xxxxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxx xxxxxx, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun;

4.2. xxxxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxx xxxxxx, perempuan, umur 7 (tujuh) Tahun;

4.3. xxxxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxx xxxxxx, laki-laki, umur 5 (lima) Tahun;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan:

- Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat (KDRT);
- Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain;

6. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan ikut orang tua Penggugat sampai sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXX Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (Xxx xxxxx xxxx xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 25 Juli 2022, serta relaas dengan nomor yang sama tanggal 8 Agustus 2022 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili, atas nama xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Kecamatan XXXXXXXXX, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Juni 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bangkalan, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, RT.004/RW.012, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Pegawai Orang Tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palembang;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak;
 - Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di XXXXXXXXX;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Orang Tua Penggugat yang menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa selama Penggugat pulang ke Orang Tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menjemput untuk kembali ke tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Service HP, tempat kediaman di Ekasapta, RT.001/RW.001, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat di Madura;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah lebih dari 12 (dua belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palembang;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dijemput oleh Orang Tua Penggugat untuk pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di Xxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak setahun yang lalu, Penggugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama lagi sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali ke tempat kediaman bersama;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat menikah lagi dengan orang Palembang dan dibawa pulang ke Madura;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dari tetangga-tetangga Saksi yang di Madura dan dari Orang Tua Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama XXXXXXXXX, sehingga sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama XXXXXXXXX berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan, dan selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberitanda P.1 berupa asli surat serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan bukti P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), serta bukti tersebut menjelaskan bahwa benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 15 Desember 2009 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende). Karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi, serta telah memenuhi kriteria sebagai saksi dari orang-orang yang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan materi keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, serta sejak setahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
2. Bahwa sejak September 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi sebagai suami istri;
3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang--Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni:

1. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya orang ketiga, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa sejak September 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta tersebut menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. alquran surat Ar-Rum ayat 21, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta keluarga Penggugat, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya orang ketiga, faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis Hakim, betul-betul sangat prinsipiil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis Hakim akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Pengugat akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jatuh talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XX XXXXXX XXXX XXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp614.000,00 (enam ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1444 Hijriah. Oleh kami Hafidz Umami, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Hafidz Umami, S.H.I.

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera,

Samsudin, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	331.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	128.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
		Jumlah	Rp 614.000,00
(enam ratus empat belas ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)